

**RELASI ASPEK SOSIAL DAN BUDAYA DENGAN POLITIK HUKUM
PEMILIHAN KEPALA DAERAH LANGSUNG DI INDONESIA**
*(Relationship of Social and Cultural Aspects with Politics of Law
on Direct Regional Head Election in Indonesia)*

Muhammad Yusrizal Adi Syaputra¹; Eka N.A.M. Sihombing²

¹Fakultas Hukum Universitas Medan Area, Medan

²Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan

yusrizal@staff.uma.ac.id

Tulisan Diterima: 10-04-2020; Direvisi: 09-05-2020; Disetujui Diterbitkan: 09-05-2020

DOI: <http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2020.V20.205-220>

ABSTRACT

Regional head elections in some areas where the community is homogeneous or heterogeneous tend to trigger social conflict. Besides, the implementation of the direct election of regional heads is also considered to spend much budget. This study aims to conduct a study of the relationship between Direct Local Election with social and cultural aspects of the community in the region and to examine the legal politics of the future elections. The research method in this study is normative juridical. The results of this study indicate that first, there is a link between the implementation of the Direct Local Election with Social and Cultural Aspects which shows that both the government and local communities in Indonesia are not ready to implement direct elections. Because both in terms of structure, substance, and legal culture in direct elections in Indonesia there are still many shortcomings. Secondly, that the legal politics of organizing future elections can be corrected because it has shortcomings.

Keywords: *socio and cultural aspects; regional head; local election*

ABSTRAK

Pemilihan kepala daerah di beberapa daerah yang masyarakatnya bersifat homogen maupun heterogen cenderung memicu konflik sosial. Selain itu, pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara langsung juga dinilai menghabiskan anggaran yang tidak sedikit. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan kajian terhadap keterkaitan Pilkada Langsung dengan aspek sosial budaya masyarakat di daerah dan untuk mengkaji politik hukum penyelenggaraan Pilkada dimasa depan. Metode penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertama, adanya keterkaitan pelaksanaan Pilkada Langsung dengan aspek sosial budaya yang memperlihatkan baik pemerintah dan masyarakat daerah di Indonesia belum siap untuk melaksanakan Pilkada langsung. Hal ini dikarenakan baik secara struktur, substansi maupun budaya hukum di pilkada langsung di Indonesia masih terdapat banyak kekurangan. Kedua, bahwa politik hukum penyelenggaraan Pilkada di masa depan dapat dilakukan koreksi karena masih memiliki kekurangan.

Kata kunci: aspek sosial dan budaya; kepala daerah; pilkada

PENDAHULUAN

Sidang Umum tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) tahun 2000 menghasilkan perubahan kedua Undang-Undang Dasar 1945 yang menyangkut 6 (enam) materi pokok yaitu Pemerintah Daerah, Wilayah Negara, Kedudukan Warga Negara dan Penduduk, Hak Asasi Manusia, Pertahanan dan Keamanan Negara, dan Bendera, Bahasa, Lambang Negara, dan Lagu Kebangsaan.¹

Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 tentang ketentuan pemerintahan daerah merupakan bentuk keseriusan dari pemerintah Indonesia untuk menghapus kesenjangan antara pusat dan daerah khususnya dalam hal peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah.

Sebelum amandemen, Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 hanya merupakan pasal tunggal tanpa ayat yang berbunyi: "Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang, dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintah negara, dan hak-hak asal-usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa".

Pasca amandemen, Pasal 18 ditambahkan tujuh Ayat di dalamnya. Pasal 18 setelah amandemen mengamanatkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi, kabupaten dan kota, yang mana tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi daerah dan tugas pembantuan, serta memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum dan memiliki kepala pemerintahan daerah yang dipilih secara demokratis

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 yang sudah di amandemen tersebut ada dua poin penting yang menjadi amanat untuk menghapus kesenjangan pusat dan daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah, yakni pelaksanaan otonomi daerah dan memilih kepala daerah secara demokratis. Esensi lainnya dari amandemen

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 adalah terwujudnya pemerintahan demokratis yang tidak mutlak berada dalam kontrol kekuasaan sentralistik. Demokratisasi dan otonomi di daerah telah sejalan dengan begitu luasnya wilayah Indonesia dan beragamnya masyarakatnya baik dari segi agama, etnik, suku, adat istiadat, bahasa dan sebagainya.²

Sebagai wujud dari pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18, lahirlah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah, yang saat ini telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan kedua Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Otonomi daerah dan pemilihan kepala daerah secara demokratis memanglah penting untuk mewujudkan kesejahteraan umum di daerah. Dengan adanya otonomi daerah, daerah lebih total dalam melaksanakan pembangunan di daerah, meningkatkan pendapatan daerah, serta meningkatkan ekonomi dan taraf hidup masyarakat di daerah. Dengan diselenggarakannya pemilihan kepala daerah yang demokratis, akan memberikan kesempatan kepada masyarakat daerah untuk menentukan siapa calon kepala daerah yang dinilai mampu untuk membawa kemajuan di daerahnya.

Otonomi daerah dimaksudkan sebagai otonomi yang didasarkan pada teritorial (*territorial autonomy*). Selain otonomi yang berbasis teritorial atau kewilayahan, ada otonomi fungsional (*functional autonomy*). Otonomi daerah adalah satuan pemerintahan mandiri (otonom) dalam batas wilayah (*territoriaal gebied*) tertentu dalam lingkungan negara kesatuan yang berhak dan berwenang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan tertentu sebagai urusan rumah tangga daerah yang bersangkutan. Otonomi daerah fungsional adalah satuan pemerintahan mandiri (otonom) yang berhak dan berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan tertentu yang tidak dibatasi atau ditentukan berdasarkan wilayah atau daerah tertentu, melainkan mengatur dan mengurus fungsi pemerintahan tertentu, misalnya pendidikan, perniagaan, pengairan, dan lain-lain.³

1 Valina Singka Subekti, *Menyusun Konstitusi Transisi: Pergulatan Kepentingan dan Pemikiran Dalam Proses Perubahan UUD 1945* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008). Hlm 7

2 Gustiana A Kambo, "Etnisitas dalam Otonomi Daerah," *The Politics: Jurnal Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin* 1, no. 1 (2015). Hlm 1

3 Bagir Manan, "Hukum Pemerintahan Daerah Sebagai Kajian Hukum Mandiri," in *Paradigma Kebijakan Hukum Pasca Reformasi: Dalam Rangka*

Undang-Undang Dasar 1945 hanya memuat (mengatur) otonomi teritorial. Otonomi teritorial sebagaimana dimaksud dalam Bab VI tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 18, 18A dan 18B. Otonomi dapat dibedakan antara otonomi dalam arti luas (*autonomy in the broad sense*) dan otonomi dalam arti sempit (*autonomy in the narrow sense*). Dalam arti luas meliputi otonomi dalam arti sempit (lazim disebut otonomi) dan tugas pembantuan (*co-administration, medebewind*). Menurut Undang-Undang Dasar, satuan pemerintahan yang menjalankan otonomi disebut Pemerintahan Daerah.⁴

Menurut Bagir Manan bahwa saat ini pemerintahan daerah merupakan salah satu sendi konstitusional penyelenggaraan pemerintahan atau negara. Pemerintahan daerah meliputi urusan otonomi dan tugas pembantuan. Tetapi keinsyafan terutama di kalangan penyelenggara negara dan pemerintahan mengenai betapa penting pemerintahan daerah masih belum meluas. Kalaupun dianggap penting, hanya terbatas sebagai satuan penyelenggaraan pemerintah, bahkan sebagai bagian dari arena kekuasaan. Belum cukup keinsyafan betapa penting pemerintahan daerah dari sudut demokrasi, negara hukum, dan sebagai sarana mewujudkan kesejahteraan, kemakmuran, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat.⁵

Pada hakikatnya desentralisasi dan otonomi daerah merupakan instrumen untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Tujuan-tujuan yang akan dicapai melalui desentralisasi dan otonomi daerah merupakan nilai-nilai dari komunitas politik yang dapat berupa kesatuan bangsa (*national unity*), pemerintahan demokrasi (*democracy government*), kemandirian sebagai penjelmaan dari otonomi, efisiensi administrasi dan pembangunan sosial ekonomi. Dalam praktiknya ada berbagai macam bentuk desentralisasi yaitu desentralisasi administratif, desentralisasi politik, desentralisasi ekonomi atau pasar dan desentralisasi fiskal atau keuangan. Desentralisasi fiskal menurut Juli Panglima Saragih adalah suatu proses distribusi anggaran dari tingkat pemerintahan yang lebih tinggi kepada pemerintahan yang lebih rendah untuk mendukung fungsi atau tugas pemerintahan dan pelayanan publik sesuai dengan

banyaknya kewenangan bidang pemerintahan yang dilimpahkan. Sedangkan desentralisasi politik adalah pengakuan adanya hak mengurus kepentingan rumah tangga sendiri pada badan-badan politik di daerah-daerah yang dipilih oleh rakyat dalam daerah-daerah tertentu.⁶

Salah satu wujud dan mekanisme desentralisasi politik adalah penerapan demokrasi di daerah. Penerapan demokrasi di daerah adalah dengan terselenggaranya pergantian kepala daerah melalui pemilihan umum yang langsung umum bebas rahasia (Luber) juga jujur dan adil (Jurdil). Yang mana dalam perspektif hukum, pemilihan kepala daerah baik melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) maupun langsung dipilih oleh rakyat sebenarnya sama-sama demokratisnya. Hal ini diperkuat dengan bunyi Undang-Undang Dasar 1945 setelah amandemen Pasal 18 Ayat (4) yang hanya menyebutkan kepala daerah dipilih secara demokratis, tidak ada penegasan bahwa harus dipilih secara langsung oleh rakyat melalui Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).⁷

Perumusan mengenai Pemerintah Daerah yang dipilih secara demokratis dalam amandemen Undang-Undang Dasar 1945 dilatarbelakangi oleh kehendak untuk menampung semangat otonomi daerah dalam memperjuangkan kesejahteraan masyarakat daerah.

Hal itu dilakukan setelah belajar dari praktik ketatanegaraan pada era sebelumnya yang cenderung sentralistis, adanya penyeragaman sistem pemerintahan seperti dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, serta mengabaikan kepentingan daerah. Akibat kebijakan yang cenderung sentralistis itu, Pemerintah Pusat menjadi sangat dominan dalam mengatur dan mengendalikan daerah sehingga daerah diperlakukan sebagai objek, bukan sebagai subjek yang mengatur dan mengurus daerahnya sendiri sesuai dengan potensi dan kondisi objektif yang dimilikinya.⁸

Ulah ke – 80 Prof. Solly Lubis (Jakarta: Sofmedia, 2010).hlm 80

4 Ibid. hlm 81

5 Ibid. hlm 79-80

6 Yusnani Hasyimzoem, *Hukum Pemerintahan Daerah* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2017). Hlm 161-162

7 Ibid. hlm 162

8 MPR, *Panduan Pemasarakatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia*, 11 ed. (Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2012). Hlm 118-119

Perubahan Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjadi dasar hukum bagi pelaksanaan otonomi daerah yang dalam era reformasi menjadi salah satu agenda nasional. Melalui penerapan Bab tentang Pemerintahan Daerah diharapkan lebih mempercepat terwujudnya kemajuan daerah dan kesejahteraan rakyat di daerah, serta meningkatkan kualitas demokrasi di daerah. Semua ketentuan itu dirumuskan tetap, dalam kerangka menjamin dan memperkuat NKRI, sehingga dirumuskan hubungan kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah.

Ketentuan Pasal 18, Pasal 18A, dan Pasal 18B ini berkaitan dengan ketentuan Pasal 1 Ayat (1) yang menyatakan Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk Republik, Pasal 4 Ayat (1) yang menyatakan Presiden memegang kekuasaan pemerintahan dan Pasal 25A mengenai wilayah negara, yang menjadi wadah dan batas bagi pelaksanaan Pasal 18, Pasal 18A, dan Pasal 18B.⁹

Dalam ketentuan Pasal 18 Ayat (2) ditegaskan bahwa pemerintah daerah (baik provinsi, kabupaten, maupun kota) mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Penegasan ini menjadi dasar hukum bagi seluruh pemerintahan daerah untuk dapat menjalankan roda pemerintahan (termasuk menetapkan peraturan daerah dan peraturan lainnya) secara lebih leluasa dan bebas serta sesuai dengan kebutuhan, kondisi, dan karakteristik daerahnya masing-masing, kecuali untuk urusan pemerintahan yang dinyatakan oleh undang-undang sebagai urusan pemerintah pusat.

Mengenai asas dekonsentrasi tidak diatur dalam bab yang memuat ketentuan tentang pemerintahan daerah ini. Tugas dekonsentrasi adalah bagian dari tugas pemerintahan negara yang berkaitan dengan BAB III tentang Kekuasaan Pemerintahan Negara. Namun, meskipun daerah diberi hak untuk membentuk peraturan daerah dan peraturan lain dalam rangka melaksanakan otonomi daerah (Pasal 18 Ayat (6)), itu bukan berarti bahwa daerah boleh membuat peraturan yang bertentangan dengan prinsip negara kesatuan.

Hal itu menjadi penting karena Pemerintahan Daerah dalam menjalankan otonomi seluas-

luasnya, kecuali menyangkut urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat, daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan itu juga harus memperhatikan hubungan wewenang antar pemerintahan yang diatur dengan undang-undang. Untuk itu hak pemerintahan daerah tersebut sangat berkaitan erat dengan ketentuan Pasal 4 Ayat (1) dalam menjalankan urusan pemerintahan dan Pasal 33 serta Pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam menjalankan perekonomian dan kesejahteraan sosial.¹⁰

Selain itu tercantum pula ketentuan bahwa pemerintahan daerah memiliki DPRD yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum. Ketentuan ini di latarbelakangi oleh keinginan untuk mewujudkan demokratisasi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang DPRD-nya berwenang dalam menetapkan peraturan daerah dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) bersama-sama dengan pemerintah daerah, serta mengawasi penyelenggaraan pemerintah daerah. Dalam Pasal ini juga dimuat ketentuan bahwa kepala pemerintah daerah dipilih secara demokratis. Ketentuan itu mengandung arti bahwa pemilihan itu harus dilakukan dengan cara yang demokratis, yang menjamin prinsip kedaulatan rakyat, seperti dipilih secara langsung atau cara lain sesuai dengan keistimewaan atau kekhususan daerah yang diatur dengan undang-undang, tetapi tetap kedaulatan ada di tangan rakyat.¹¹

Hal-hal positif di atas adalah harapan yang diinginkan agar dapat terlaksana melalui pelaksanaan desentralisasi, otonomi daerah dan pemilihan kepala daerah secara demokratis seperti yang diamanatkan melalui Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 yang bertujuan untuk menghapuskan kesenjangan pembangunan dan ekonomi pusat dengan daerah, mengoptimalkan pembangunan daerah, serta membantu untuk mewujudkan kesejahteraan umum yang menjadi cita-cita kemerdekaan bangsa Indonesia dan tujuan dibentuknya Negara Republik Indonesia.

Akan tetapi kenyataan yang dihadapi pada saat sekarang ini, pelaksanaan otonomi daerah belum optimal. Hal ini salah satunya disebabkan oleh kepala daerah dan para pejabat daerah yang

9 Ibid. hlm 119-120

10 Ibid. hlm 122-123

11 Ibid. hlm 123-124

seharusnya memimpin dan menyelenggarakan otonomi daerah masih banyak yang melakukan praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) yang menyebabkan berkurangnya anggaran pembangunan, terlambatnya pembangunan fasilitas umum, serta merosotnya ekonomi di daerah¹²

Pelaksanaan pemilihan kepala daerah di beberapa daerah yang masyarakatnya bersifat homogen maupun heterogen cenderung mendatangkan konflik¹³. Di beberapa daerah yang masyarakatnya cenderung homogen, pilkada sering menyebabkan konflik fisik antar para pendukung pasangan calon yang umumnya masih memiliki hubungan kekerabatan melalui marga ataupun kedekatan emosional lainnya. Sedangkan di beberapa daerah yang masyarakatnya heterogen, munculnya dua pasangan calon atau lebih yang memiliki agama yang berbeda, etnis maupun suku yang berbeda juga sering menimbulkan konflik SARA diantara para pendukung, hal ini tentunya berpotensi membawa perpecahan di daerah tersebut dan konflik berkepanjangan.^{14 15}

12 Realitas Kejahatan Korupsi di Indonesia berada diperingkat ke enam negara terkorup di dunia. Hal ini sudah sangat mengkhawatirkan, dimana korupsi bukan saja karena lemahnya hukum dan kemauan politik, tetapi juga korupsi sudah merupakan substansi dari pengelolaan politik selama orde baru (*The way of doing politics*), lihat Nazaruddin Latif, *Kerugian Keuangan Negara Akibat Korupsi*, dalam R. Muhammad Mihradi dan Maman S. Mahayana, ed., *Meneroka Relasi Hukum, Negara Dan Budaya* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2017). Hlm 294-295

13 Konflik ditengah masyarakat dapat dibedakan menjadi konflik horisontal dan konflik vertikal. Konflik horisontal yang dimaksudkan adalah konflik antar kelompok masyarakat yang disebabkan oleh berbagai faktor seperti ideologi politik, ekonomi dan faktor primordial. Sedangkan konflik vertikal maksudnya adalah konflik antara pemerintah/penguasa dengan warga masyarakat. Lihat Ahmad Ubbe, *Laporan Pengkajian Hukum Tentang Mekanisme Penanganan Konflik Sosial*, (Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI, 2011), hlm. 3.

14 Benny Sumardiana, "Formulasi Kebijakan Penanganan Tindak Pidana Berbasis Isu Sara dalam Pemilihan Umum," *Jurnal Pandecta* 11, no. 1 (2016). Hlm 76

15 Lihat juga Reni Juliani, Nurkhalis, dan Rena Juliana, "Pengaruh Media Dalam Konflik Partisipasi Politik Pada Pemilihan Umum 2019 di Kota Banda Aceh dan Meulaboh," *Jurnal Ilmu Komunikasi* 5, no. 2

Selain itu, pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara langsung juga dinilai menghabiskan banyak anggaran. Anggaran yang dihabiskan dalam pelaksanaan pemilihan daerah secara langsung bukan hanya anggaran pemerintah yang dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun yang dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), melainkan juga anggaran pribadi para calon kepala daerah, seperti misalnya biaya kampanye, biaya honor serta biaya konsumsi untuk saksi Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang ditanggung oleh calon kepala daerah yang rata-rata sebesar Dua Ratus Ribu Rupiah sampai dengan Lima Ratus Ribu Rupiah per orang.

Hal ini akan membentuk keadaan bahwa semakin besar biaya yang dikeluarkan oleh calon kepala daerah, maka akan semakin besar peluang calon kepala daerah tersebut untuk melakukan praktik korupsi apabila calon tersebut terpilih. Selain itu, untuk biaya yang ditanggung negara juga sangatlah besar, sebagai contoh, perkiraan anggaran yang dikeluarkan pemerintah untuk pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2020 yang akan diselenggarakan di 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota adalah sebesar 9,9 Triliun Rupiah¹⁶. Anggaran tersebut apabila dialihkan untuk membangun Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dengan anggaran 150 Miliar untuk satu rumah sakit, maka pemerintah dapat membangun 66 rumah sakit.

Sedemikian besar anggaran yang dapat dialokasikan pemerintah untuk membangun infrastruktur yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dari dana penyelenggaraan pilkada, oleh sebab itu perlu dilakukan pengkajian ulang terhadap efisiensi, baik dan buruknya atau besar kecilnya manfaat penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah secara langsung dengan besaran biaya yang dikeluarkan negara dan potensi praktik KKN, serta konflik horizontal di tengah masyarakat di daerah yang terjadi di masa rezim pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara langsung.

(2019). Hlm 17

16 Sania Nasbi, "KPU Sebut Anggaran Pilkada 2020 Dipangkas Jadi Rp 9,9 Triliun," last modified 2020, diakses April 7, 2020, <https://nasional.kompas.com/read/2020/01/22/16384931/kpu-sebut-anggaran-pilkada-2020-dipangkas-jadi-rp-99-triliun>.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji keterkaitan antara Pilkada Langsung dengan Aspek Sosial dan Budaya Masyarakat di daerah dengan Politik Hukum Penyelenggaraan Pilkada.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam tulisan ini adalah metode penelitian hukum normatif, Bagir Manan menyatakan bahwa Penelitian normatif akan mencoba menemukan suatu aturan hukum, prinsip hukum, maupun doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.¹⁷ Pendekatan Penelitian yang dilakukan adalah dengan menelaah peraturan perundang-undangan maupun bahan-bahan kepustakaan yang terdiri dari bahan-bahan hukum dan bahan non hukum yang berkaitan dengan judul penelitian.¹⁸

Adapun sifat penelitian yang dipergunakan dalam tulisan ini adalah preskriptif, Peter Mahmud Marzuki menyatakan bahwa berpegang pada karakteristik ilmu hukum sebagai ilmu terapan, preskripsi yang diberikan di dalam kegiatan penelitian hukum harus dapat dan mungkin untuk diterapkan.¹⁹ Lebih lanjut oleh karena itu yang dihasilkan oleh penelitian hukum, sekalipun bukan asas hukum yang baru atau teori baru, paling tidak argumentasi baru.²⁰

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

A. Keterkaitan Pilkada Langsung dengan Aspek Sosial dan Budaya Masyarakat di Daerah

1. Aspek Sosial Penyelenggaraan Pilkada Langsung

Proses perjalanan demokrasi di Indonesia mengalami kemajuan yang sangat pesat, hal ini ditandai dengan pelaksanaan pemilihan kepala daerah yang langsung dipilih oleh rakyat.²¹ Pemilihan kepala daerah langsung merupakan

salah satu bentuk nyata pelaksanaan otonomi daerah, di mana rakyat dapat langsung memilih para pemimpin yang dikehendaki secara langsung.²² Sebelum era reformasi, pemilihan kepala daerah merupakan suatu proses politik hukum yang bertujuan untuk menseleksi putra dan putri terbaik bangsa yang berkompeten untuk memimpin suatu daerah kearah yang lebih baik dan membawa kemajuan serta kemakmuran kepada masyarakat di daerah tersebut. Oleh karena itu sebelum era reformasi, kepala daerah ditunjuk langsung oleh Presiden ataupun dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang merupakan golongan aristokrat yang mewakili rakyat untuk menentukan pemimpin suatu daerah dalam periode tertentu. Akan tetapi pasca reformasi pemilihan kepala daerah menjelma menjadi proses sosial-politik, khususnya setelah terbitnya Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, kepala daerah dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum kepala daerah yang diselenggarakan pertama kali pada Juni 2005 di Kabupaten Kutai Kertanegara.

Proses sosial adalah cara-cara berhubungan yang dilihat jika individu dan kelompok sosial saling bertemu dan menentukan sistem serta bentuk-bentuk hubungan tersebut atau apa yang akan terjadi apabila ada perubahan yang menyebabkan goyahnya pola-pola kehidupan yang telah ada. Proses sosial dapat diartikan sebagai pengaruh timbal balik antara berbagai segi kehidupan bersama atau di dalam kehidupan sosial, seperti saling mempengaruhi antara sosial dan politik, politik dan ekonomi, ekonomi dan hukum, hukum dan sosial budaya, dan seterusnya.²³

Secara umum proses sosial dibagi menjadi proses sosial asosiatif dan proses sosial disosiatif. Proses sosial asosiatif adalah proses sosial yang di dalam realitas sosial anggota-anggota masyarakatnya dalam keadaan harmoni yang mengarah pada pola-pola kerjasama. Harmoni sosial ini menciptakan kondisi sosial yang teratur atau disebut *social order*. Di dalam realitas sosial terdapat seperangkat tata aturan yang

17 Eko Noer Kristiyanto, "Jangkauan Hukum Nasional terhadap Prostitusi Daring," *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 19, no. 1 (2019): hlm 2.

18 Ibid.

19 Eka N.A.M. Sihombing, "Kebijakan Afirmatif bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Bidang Kekayaan Intelektual," *Jurnal Rechtsvinding* 7, no. 3 (2018). hlm 429

20 Ibid.

21 Yuliyanto, "Transformasi Model Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak," *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 17, no. 1 (2017): 57-73

22 Eko Noer Kristiyanto, "Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak di Indonesia : Studi di Batam," *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 17, no. 1 (2017): 48-56

23 MELly, Setiadi, dan Usman Kolip, *Pengantar Sosiologi Pemahaman Fakta Dan Gejala Permasalahan Sosial: Teori Aplikasi, Dan Pemecahannya* (Jakarta: Kencana, 2011). Hlm 61

mengatur perilaku para anggotanya. Jika anggota masyarakat dalam keadaan mematuhi tata aturan ini, maka pola-pola harmoni sosial yang mengarah pada kerja sama antar anggota masyarakat akan tercipta. Selanjutnya harmoni sosial ini akan menghasilkan integrasi sosial, yaitu pola sosial di mana para anggota masyarakat dalam keadaan bersatu padu menjalani kerjasama.²⁴

Proses sosial disasosiatif ialah keadaan realitas sosial dalam keadaan disharmoni sebagai akibat adanya pertentangan antar anggota masyarakat. Proses sosial yang disasosiatif ini dipicu oleh adanya ketidaktertiban sosial atau *social disorder*. Keadaan ini memunculkan disintegrasi sosial akibat dari pertentangan antar anggota masyarakat tersebut. Proses-proses sosial disasosiatif antara lain persaingan, kontraversi, dan konflik.²⁵

Proses sosial sangatlah mempengaruhi pola pikir dan sudut pandang masyarakat serta aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, tidak terkecuali dalam penyelenggaraan pilkada. Keadaan sosial masyarakat akan sangat memberikan pengaruh dalam setiap tindakan pergantian jabatan pemerintah daerah.

Berdasarkan uraian di atas, proses sosial di masyarakat memberikan dampak yang cukup besar terhadap aspek sosial penyelenggaraan pilkada yang apabila ditelaah menggunakan teori sistem hukum akan terlihat bahwa masyarakat Indonesia masih belum siap ataupun belum saatnya untuk melaksanakan pilkada secara langsung. Hal ini dikarenakan baik secara struktur, substansi maupun budaya hukum di Indonesia masihlah terdapat banyak kekurangan.

Secara substansi, penyelenggaraan pilkada yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Pilkada), Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan juga diatur dalam UU Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan kedua Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik. Adanya pengaturan yang berada di beberapa peraturan perundang-undangan menyebabkan regulasi tidak konsisten, sehingga menimbulkan banyak penafsiran terhadap sistem penyelenggaraan pilkada.

²⁴ Ibid. hlm 77-78

²⁵ Ibid.

Oleh karena itu, pada bulan September 2019, Kebijakan dari Pemerintah untuk mengantisipasi pelaksanaan pilkada serentak di 270 daerah di Indonesia adalah melakukan harmonisasi Undang-undang (UU) UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota atau Pilkada dengan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum atau Pemilu²⁶.

Berdasarkan kebijakan Pemerintah tersebut didukung oleh DPR dengan ikut juga mewacanakan mengubah UU Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik atau Parpol supaya menghasilkan sistem kontestasi yang lebih murah. Akan tetapi, harmonisasi ketiga Undang-Undang tersebut dapat saja menimbulkan konflik norma baru atau penyusupan kepentingan-kepentingan politik dari elit politik demi semata kepentingan politik partai atau golongannya saja bukan untuk kepentingan rakyat Indonesia.

Secara struktur, Indonesia belum memiliki badan peradilan yang khusus menangani sengketa pilkada sehingga untuk saat ini sengketa hasil pilkada masih diadili oleh Mahkamah Konstitusi (MK), yang mana hal tersebut bukanlah termasuk tugas dari MK secara konstitusional.

Dilihat dari aspek budaya hukum, masih banyaknya pasangan calon kepala daerah, tim sukses, ataupun pendukung pasangan calon yang masih melanggar ketentuan dari peraturan perundang-undangan terkait penyelenggaraan pilkada, hal ini dapat dibuktikan melalui isu-isu SARA yang masih terus digaungkan dalam kampanye-kampanye terselubung, praktik politik uang yang di samarkan sebagai bantuan²⁷, dan pemasangan atribut kampanye di tempat-tempat yang dilarang.

Selain itu, masih rendahnya ketidakpedulian masyarakat yang dapat dilihat melalui tingginya angka golput dalam penyelenggaraan pilkada, aparat penegak hukum yang masih setengah hati dalam menindak pelanggaran kampanye, serta masih tingginya tingkat toleransi penyelenggara

²⁶ Cahya Mulyana, "Revisi Tiga Undang Undang Pilkada Serentak 2020 Lebih Murah," last modified 2020, diakses April 7, 2020, <https://mediaindonesia.com/read/detail/262206-revisi-tiga-undang-undang-pilkada-serentak-2020-lebih-murah>.

²⁷ Muhammad Khoiru Nail, "Kualifikasi Politik Uang Dan Strategi Hukum dan Kultural Atas Pencegahan Politik Uang Dalam Pemilihan Umum," *Jurnal Yuridis* 5, no. 2 (2018).

pilkada terhadap pelanggaran-pelanggaran kecil baik itu dalam masa kampanye maupun masa minggu tenang, sehingga jarang ada pasangan calon yang didiskualifikasi oleh penyelenggara pilkada.

Ketidaksiapan inilah yang menyebabkan terjadinya konflik sosial di beberapa daerah, baik sebelum penyelenggaraan pilkada, maupun setelah penyelenggaraan pilkada. Tidak bisa dipungkiri bahwa persaingan pasangan calon/kandidat merupakan suatu bentuk kontradiksi sosial dalam skala yang cukup besar serta dapat menimbulkan benturan kepentingan yang sewaktu-waktu dapat berubah menjadi konflik sosial. Seperti misalnya kerusuhan, penyerangan kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU), pembakaran kotak dan surat suara, Bupati/Walikota yang tidak dilantik oleh gubernur dikarenakan Bupati/Walikota tersebut berasal dari partai lawan. Oleh karena itu sudah seharusnya pemerintah dan para pemangku kepentingan, mengkaji kembali kesiapan penyelenggaraan pilkada, tidak hanya dari segi peraturan perundang-undangan maupun organ-organ penyelenggara pilkada, melainkan dari segi aspek sosial masyarakat di daerah.

2. Aspek Budaya Penyelenggaraan Pilkada Langsung

Sebagai orang timur, masyarakat Indonesia tentunya masih menjunjung tinggi nilai-nilai budaya seperti adat-istiadat, tradisi, serta nilai-nilai luhur lainnya yang telah diwarisi oleh nenek moyang bangsa Indonesia kepada keturunannya yang merupakan masyarakat Indonesia modern pada saat sekarang ini. Oleh karena itu aspek budaya masihlah merupakan faktor yang penting dan menjadi pedoman dalam semua lini kehidupan berbangsa dan bernegara masyarakat Indonesia.

Penyelenggaraan pilkada langsung tidak dapat dihindari dengan budaya (kultur) masyarakat di daerah Indonesia. Misalnya, masyarakat Indonesia memiliki kebiasaan atau budaya untuk “tidak menolak rezeki”, hal ini menjadikan sebagian dari masyarakat Indonesia selalu menerima dengan tangan terbuka pemberian ataupun bantuan, baik berbentuk uang ataupun benda yang diberikan pasangan calon/kandidat sebagai rezeki yang harus di terima. Tidak dapat dipungkiri bahwa kebiasaan seperti ini merupakan salah satu faktor yang menyebabkan politik uang masih tetap tumbuh subur dalam setiap

penyelenggaraan pilkada.

Benedict RO’G Anderson menegaskan bahwa Indonesia menganut budaya politik patrimonial (pola relasi patron-klien). Pola relasi antara patron dan klien didasari oleh kebutuhan saling menggantungkan, tetapi juga saling menguntungkan. Dengan memanfaatkan otoritas formal yang digenggamnya, sang patron bertindak sebagai pengayom, pelindung, atau penjamin eksistensi si klien. Sebaliknya si klien berkewajiban menopang eksistensi sang patron. Jika salah seorang di antara keduanya runtuk, maka yang lain juga ikut runtuh. Weber mendefinisikan patrimonialisme sebagai pola kekuasaan yang dicirikan oleh ketaatan kepada pemimpin tradisional bukan karena otoritas legal-formal yang melekat pada sebuah posisi struktural, melainkan karena pribadinya²⁸.

Berdasarkan kedua pendapat mengenai budaya politik Indonesia tersebut, setidaknya ada tiga hal buruk yang akan mempengaruhi penyelenggaraan pilkada di Indonesia yaitu:

- 1) Terjadinya pemufakatan yang tidak baik sehingga menyebabkan terjadinya politik dinasti.

Pemufakatan tidak baik dan politik dinasti sudah lama di praktikan dalam budaya politik Indonesia. Sebagai contoh, jaringan politik dinasti yang dibangun oleh salah satu keluarga orang kaya di Sulawesi Selatan. Kuatnya fenomena politik kekerabatan keluarga tersebut di Sulawesi Selatan selain karena pewarisan elite struktural maupun fungsional, juga dipengaruhi oleh sosialisasi politik yang ada dalam keluarga.²⁹ Keluarga tersebut banyak memegang jabatan struktural di Sulawesi Selatan, mulai dari Gubernur, Bupati, anggota DPRD, bahkan sampai ke struktur pemerintahan terkecil di Sulawesi Selatan.

Pembentukan dinasti ini dimulai dari keluarga tersebut yang didukung oleh keluarga besar, kerabat, kolega dan masyarakat lainnya yang memiliki kedekatan kepada Keluarga. Setelah keluarga tersebut mendapatkan kekuasaan dan hubungan patrimonial yang saling menguntungkan, keluarga besar dan para koleganya terus membangun

28 Masdar Hilmy, *Jalan Demokrasi Kita: Etika Politik Rasionalitas, Dan Kesalehan Publik* (Malang: Intrans Publishing, 2017). Hlm 40

29 Titin Purwaningsih, “Politik Kekerabatan Dan Kualitas Kandidat Di Sulawesi Selatan,” *Jurnal Politik* 1, no. 1 (2015):110.

jaringan untuk mempertahankan jabatan dan status eksklusif mereka sehingga terbentuklah dinasti politik keluarga itu di Sulawesi Selatan. Politik dinasti sudah pasti mencederai demokrasi yang merupakan amanat dari reformasi dan bertujuan untuk menghapuskan politik dinasti serta politik oligarki dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2) Penyalahgunaan wewenang dikarenakan politik balas budi yang menyebabkan praktik Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (KKN) semakin marak berakibat pada pembangunan daerah yang tidak tepat sasaran sehingga merugikan keuangan negara.

Penyalahgunaan wewenang merupakan masalah klasik yang terjadi di Indonesia. Penyalahgunaan wewenang terjadi dikarenakan Kepala Daerah memiliki kewenangan istimewa yaitu legalitas untuk mengeluarkan kebijakan tertentu misalnya Keputusan Gubernur, Bupati/Walikota atau berbentuk Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Kepala Daerah yang biasanya menjadikan mereka dapat bekerja sama dengan kawan/kelompok maupun dengan keluarganya.³⁰ Penyalahgunaan wewenang tersebut bisa dilakukan dengan mengeluarkan kebijakan yang memberikan manfaat langsung kepada kolega kepala daerah, seperti pengangkatan kepala dinas, dan bisa juga dengan memberikan penunjukan langsung atas proyek pengadaan barang/jasa kepada kolega kepala daerah. Penyalahgunaan wewenang sebagai salah satu bentuk politik balas budi tentunya akan mengakibatkan kebijakan pembangunan daerah menjadi tidak tepat guna, pembangunan menjadi tidak efektif dan hanya menguntungkan sebagian golongan tertentu melalui proyek yang diada-adakan.

3) Terjadinya ketidakmandirian masyarakat dalam menentukan pilihan serta praktik jual-beli suara.

Praktik jual beli suara dalam pilkada di Indonesia tidak terlepas dari peran aktor-aktor politik non formal dan jaringan yang dibentuk. Studi mengenai aktor non elektoral informal biasa dikaitkan dengan pengusaha, patrimonial, organisasi masyarakat, dan tokoh agama.³¹

Praktik jual beli suara dalam pilkada dapat dilihat melalui kunjungan-kunjungan dari pasangan calon/kandidat kepada kelompok asosiasi pengusaha, tokoh-tokoh masyarakat, kelompok organisasi masyarakat, kelompok-kelompok agama, dan lain sebagainya. Tujuan dari pada kunjungan tersebut tidak lain adalah untuk mendapat dukungan, sehingga pemimpin dari kelompok tersebut akan mengarahkan anggota kelompoknya untuk memilih pasangan calon/kandidat itu. Lebih buruk lagi apabila salah satu dari pasangan calon/kandidat merupakan pejabat petahana, sering terjadi mobilisasi perangkat kelurahan/kecamatan serta Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk memilih calon petahana tersebut. Hal ini apabila terus dibiarkan maka akan terjadi krisis kemandirian dalam menentukan pilihan bagi masyarakat.

Dilihat dari aspek budaya, masih banyak daerah di Indonesia yang belum siap untuk penyelenggaraan pilkada langsung. Sejak zaman dahulu, hampir semua kebudayaan masyarakat Indonesia dalam memilih pemimpin mengutamakan musyawarah untuk mufakat sehingga pemimpin yang didapatkan adalah pemimpin yang paling jujur, adil, paling berbesar hati, serta bertanggungjawab dalam menjalankan tugasnya.

Pilkada langsung masih merupakan hal yang baru bagi budaya masyarakat Indonesia. Hal yang baru ini tentunya masih sangat rentan untuk terjadi penyalahgunaan oleh pihak-pihak yang berkepentingan di dalamnya. Apalagi budaya hukum dan kesadaran hukum masyarakat di daerah masihlah rendah, pemerintah harus mengkaji kembali kebijakan pilkada langsung karena seharusnya pemerintah menanamkan budaya ketaatan dan kesadaran hukum terlebih dahulu dari pada mempraktikkan budaya demokrasi langsung kepada masyarakat di daerah yang dalam kenyataan masih memiliki sudut pandang tradisional serta prakmatis.

Pelaksanaan pilkada secara langsung membutuhkan biaya yang sangat besar baik dari sisi penyelenggara ataupun dari sisi pasangan calon. Jika berbicara tentang efektifitas pilkada langsung, tentunya akan sulit untuk menjawab bahwa sistem pilkada langsung merupakan sistem rekrutmen kepala daerah yang paling efektif. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa pilkada langsung membutuhkan biaya yang sangat besar yang

30 Ria Casmi Arrsa, "Urgensi Membentuk KPK Di Daerah," *Jurnal Integritas* 2, no. 1 (2016): 222.

31 Acidieni Hartati, Arika Yustafida Nafisa, dan Trias Tuti Hidayanti, "Botoh Dalam Pilkada: Studi Pola Kerja Dan Transformasi Botoh Dalam Pilkada Kudus 2018," *Jurnal PolGov* 1, no. 1 (2018).

membebani anggaran negara dan pasangan calon/kandidat. Pemilihan langsung juga membutuhkan proses yang lebih lama. Biaya politik yang dikeluarkan oleh pasangan calon/kandidat kepala daerah diyakini berkaitan erat dengan dengan tingginya jumlah kepala daerah yang melakukan tindak pidana korupsi.³²

Dengan demikian, pilkada langsung tidak memberikan kontribusi positif kepada pembangunan daerah dikarenakan biayanya yang besar dan memakan waktu lama, serta ketidakmampuan sistem pilkada langsung untuk menghasilkan kepala daerah yang amanah, jujur, adil, bersih, dan memiliki visi yang dapat mempercepat pembangunan daerah. Oleh karena itu pilkada langsung terbukti gagal dalam mengemban amanat dari UUD 1945 dan cita-cita dari penerapan otonomi daerah.

Sebagai contoh, Kota Medan yang merupakan kota terbesar ketiga di Indonesia, telah menyelenggarakan pilkada langsung sejak pilkada langsung pertama diselenggarakan pada tahun 2005, kemudian pilkada kedua pada tahun 2010, dan pilkada terakhir pada tahun 2015. Akan tetapi sejak tahun 2005 sampai dengan saat sekarang ini, hampir tidak ada peningkatan pembangunan daerah maupun peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Medan yang terjadi secara signifikan. Bahkan ketiga Walikota Medan yang dipilih melalui pilkada langsung, secara berturut-turut ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan menjadi terpidana korupsi³³.

Melalui kasus di Kota Medan dan beberapa daerah lainnya di Provinsi Sumatera Utara, pemilihan kepala daerah langsung hampir tidak memberikan kontribusi apapun terhadap pembangunan daerah ataupun peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah. Sudah seharusnya pemerintah dan para pemangku kepentingan mengkaji ulang sistem pilkada langsung, dan apabila diperlukan pemerintah harus menyiapkan cara alternatif pemilihan

kepala daerah yang lain untuk menggantikan pilkada langsung yang dinilai tidak efektif dalam meningkatkan pembangunan daerah dan juga kesejahteraan masyarakat daerah.

B. Politik Hukum Penyelenggaraan Pilkada dimasa Depan

1. Perbandingan Penyelenggaraan Pilkada Indonesia dengan Filipina

Filipina merupakan negara kepulauan yang terletak di wilayah Asia Tenggara. Indonesia dan Filipina memiliki cukup banyak kedekatan, secara historis Filipina dan Indonesia pernah terhimpun dalam satu kesatuan melalui kerajaan Majapahit. Dilihat dari bentuk pemerintahan, Filipina dan Indonesia memiliki banyak kesamaan, mulai dari negara kepulauan, sama-sama kesatuan yang berbentuk republik, sama-sama menganut sistem Presidensial, berasal dari rumpun bangsa yang sama, dan lain sebagainya.

Dilihat dari aspek geografis, Indonesia dengan Filipina merupakan negara kepulauan yang di beberapa wilayah memiliki keterikatan sejarah, seperti wilayah Sangihe-Talaud dengan masyarakat Mindanao di Filipina memiliki keterikatan yang telah berlangsung ratusan tahun. yang tidak serta merta dihentikan seiring berdirinya kedua negara. Justru dalam perkembangannya, Indonesia dan Filipina cenderung menghargai “keberadaan aktivitas” di dua wilayah tersebut seperti aktivitas bahari di wilayah tersebut.³⁴

Dari segi ekonomi bahwa taraf hidup masyarakat Filipina tidak jauh berbeda dengan masyarakat Indonesia. Filipina juga merupakan salah satu negara yang mengirimkan tenaga kerjanya untuk bekerja diluar negeri. Hanya saja, Pemerintah Filipina telah mengadopsi kebijakan yang relatif aktif untuk melindungi tenaga kerja di luar negeri.³⁵

Dari aspek politik, menurut Mietzner bahwa sistem partai politik yang diterapkan di Filipina tidak jauh lebih baik dari Indonesia. Sistem partai Politik di Filipina tidak begitu terfragmentasi.

32 Rahmat M.Z Hollyson dan Sri Sundari, *Pilkada Euforia, Miskin Makna* (Jakarta: Pustaka Bestari, 2015). Hlm 131

33 “No Title,” last modified 2020, diakses April 7, 2020, <https://news.detik.com/berita/d-4747988/hattrick-wali-kota-medan-tersandung-kasus-korupsi>, diakses dan <https://medan.tribunnews.com/2019/10/16/hattrick-wali-kota-medan-yang-tersandung-kasus-korupsi-eldin-rahudman-dan-abdillah?page=3>.

34 Syafaat Rahman Musyaqqat, “Merajut Relasi Menggenggam Tradisi: Masyarakat Nusa Utara Dalam Diplomasi Maritim Indonesia-Filipina (1955-1974),” *Jurnal Sejarah dan Budaya* 13, no. 2 (2019). hlm 139

35 *Laporan Delegasi Kunjungan Kerja Komisi IX DPR RI Ke Philipina, Tanggal 8-12 Oktober 2008* (Jakarta, 2008). hlm 1

Sedangkan di Indonesia, Partai politik masih mengakar dalam masyarakat, menyatu erat dengan organisasi dan gerakan masyarakat³⁶. Di Filipina, bagi elite politik lokal sangat mudah untuk mendirikan partai politik lokal bagi dirinya sendiri. Di Indonesia, para anggota legislatif pusat maupun daerah yang terpilih dilarang berpindah partai selama masih menduduki jabatan sebagai anggota parlemen. Akan tetapi suatu hal yang berbeda terjadi di Filipina, bahwa partai politik akan bergerak secara bersama-sama untuk mendukung seorang presiden yang baru, dengan harapan bisa bergabung dalam pemerintahannya dan mengakses sumber-sumber *patronase* dengan cara tersebut.³⁷

Kesamaan Filipina dengan Indonesia dapat juga dilihat melalui model pelaksanaan pilkada langsung yang dilaksanakan³⁸. Pelaksanaan pilkada langsung di Filipina diterapkan dengan asas efisiensi biaya penyelenggaraan pilkada. Dengan demikian, pelaksanaan pilkada langsung serentak di Indonesia dan Filipina memiliki tujuan yang sama, yakni untuk efisiensi biaya. Namun, hal yang membedakan Indonesia dan Filipina adalah proses pemilihan yang dilakukan, yakni Filipina sudah lebih maju daripada Indonesia. Untuk penyelenggaraan pilkada langsung di Filipina, warga Filipina tidak lagi menggunakan cara manual untuk mencoblos gambar pasangan calon/kandidat. Setiap pemilih akan diberi map dan kertas suara. Kemudian pemilih akan memilih kandidat dengan cara mengisi lingkaran di kertas suara. Setelah itu, kertas suara dimasukkan ke mesin penghitung. Mesin tersebut akan memindai calon yang dipilih. Pemilih kemudian mendapat bukti tanda terima, yang selanjutnya akan dimasukkan ke kotak suara. Proses selanjutnya, jari telunjuk peserta pemilih harus dicelupkan ke tinta sebagai tanda telah menggunakan hak suara.³⁹

Pilkada di Filipina dilaksanakan serentak dengan Pemilihan Presiden, Senat, Parlemen, anggota Dewan Provinsi, dan Anggota Dewan Kota. Apabila dilihat sekilas, proses pilkada Filipina hampir sama dengan pilkada di Indonesia. Akan tetapi dari segi efisiensi anggaran, Pilkada Filipina jauh lebih efisien dan hemat anggaran. Hal ini dikarenakan Filipina tidak lagi menggunakan sistem penghitungan manual sehingga dapat meminimalkan jumlah anggota Komite Pemungutan Suara⁴⁰. Dengan semakin sedikit jumlah petugas, maka akan semakin kecil anggaran yang dikeluarkan. Kertas suara dalam pilkada di Filipina juga tidak menampilkan gambar pasangan calon/kandidat, sehingga menghemat biaya percetakan. Dengan perhitungan suara menggunakan mesin, Filipina juga telah menghemat waktu dalam mengumumkan pemenang pilkada⁴¹.

Dari segi sistem penyelenggaraan pilkada, Filipina telah berhasil menerapkan suatu gagasan yang terbukti efektif untuk menghemat anggaran dan waktu penghitungan suara. Di tahun 2003, berdasarkan survei dari *International Foundation for Elecotoral System* (SES) Filipina termasuk dalam kategori negara yang melaksanakan transparansi tinggi terhadap penggunaan dana politik.⁴² Akan tetapi apabila dilihat dari penyelenggaraan birokrasi pemerintahan daerah di Filipina, kondisinya tidak jauh berbeda dengan penyelenggaraan birokrasi pemerintahan daerah di Indonesia. Filipina juga menghadapi permasalahan sosial politik yang sama dengan Indonesia, tingginya angka kemiskinan dan banyaknya kasus-kasus korupsi yang terjadi dalam tubuh pemerintahan Filipina menyebabkan terganggunya pertumbuhan ekonomi Filipina⁴³.

36 Edward Aspinall dan Ward Berenschot, *Democracy for Sale: Pemilihan Umum, Klientelisme dan Negara di Indonesia*, ed. Riyadi (Pen) Edisius (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2019).hlm 105

37 Ibid.hlm 106

38 Loura Hardjaloka, "Studi Dinamika Mekanisme Pilkada di Indonesia dan Perbandingan Mekanisme Pilkada Negara Lainnya," *Jurnal Rechtsvinding* 4, no. 1 (2015).hlm 68

39 Nyimas Latifah Letty Aziz, "Politik Anggaran Dalam Pelaksanaan Pilkada Serentak Di Indonesia, Jurnal Masyarakat Indonesia," *Jurnal Masyarakat Indonesia* 42, no. 1 (2016).

40 Kantor Staff Kepresidenan, "Pemilu Filipina 2015: Demokrasi Digital dan Transparansi (1)," last modified 2016, diakses April 3, 2020, <http://ksp.go.id/pemilu-filipina-2016-demokrasi-digital-dan-transparansi-1/>. Lihat juga di <https://www.rappler.com/indonesia/132395-5-hal-mengenai-pemilu-filipina-2016>

41 Ibid.

42 Harun Husein, *Pemilu Indonesia* (Jakarta: Perludem, 2014).hlm 110

43 Hari Ariyanti, "Presiden Filipina Ancam Akan Buat Perhitungan dengan Pejabat Korup," last modified 2019, diakses April 3, 2020, <https://www.merdeka.com/dunia/presiden-filipina-ancam-akan-buat-perhitungan-dengan-pejabat-korup.html>.

Di Filipina hasil dari pemilihan paruh waktu (*mid term elections*) tahun 2013 menunjukkan bahwa dari 80 provinsi terjadi kecurangan (dikotori) dengan keluarga politik (*political families*) dan 74 persen anggota DPR terpilih berasal dari kelompok dinasti tersebut. Pilkada di Filipina pada akhirnya melahirkan kekuasaan dinasti, dimana sekelompok orang yang ingin berkuasa secara terus menerus dan tidak terputus⁴⁴. Politik dinasti adalah politik berbasis kekerabatan. Isu tentang dinasti politik yang berkembang di negara Filipina yang dianggap sebagai warisan budaya dan masih tertanam di pemikiran beberapa warga negara⁴⁵.

Keadaan dinasti politik di Filipina mengakibatkan tingginya korupsi di negara tersebut. Presiden Filipina pernah mengeluarkan perintah kepada masyarakat Filipina agar menembak koruptor apabila ada warga yang melihat atau mengetahui seorang koruptor sedang melaksanakan tindak pidana korupsi⁴⁶. Tingginya biaya kampanye dalam pemilihan umum juga mempengaruhi tingkat korupsi di pemerintahan Filipina ditambah dengan iklim politik dinasti di daerah dan nasional seperti yang perlahan terjadi pada masa pemerintahan Presiden Duterte saat ini.⁴⁷

2. Politik Hukum Penyelenggaraan Pilkada Indonesia di Masa Depan

Pelaksanaan Pilkada langsung saat ini di Indonesia memiliki banyak kelemahan apabila ditelaah melalui aspek hukum, sosial, aspek budaya, serta aspek keuangan negara, dan lain sebagainya. Penyelenggaraan pilkada langsung tidaklah efektif untuk meningkatkan pembangunan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah, hal ini dikarenakan proses penyelenggaraan pilkada tidak dapat menjamin akan menyaring orang-orang yang amanah dan jujur sebagai pemimpin daerah, bahkan sebaliknya

banyak orang-orang yang jujur terjerat kasus-kasus korupsi dan kecaman publik setelah menjadi Kepala Daerah.

Faktor budaya hukum dan kesadaran hukum yang masih rendah, tingkat kesejahteraan masyarakat yang masih rendah, serta aspek sosial budaya masyarakat yang masih pragmatis menyebabkan ketidaksiapan masyarakat di daerah untuk melaksanakan pesta demokrasi melalui pilkada langsung seperti di negara-negara maju baik di Eropa Maupun Amerika. Oleh karena itu pemerintah haruslah mengkaji ulang pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara langsung dan menyiapkan solusi alternatif sebagai pengganti pemilihan kepala daerah secara langsung dimasa depan.

Berikut ini beberapa bentuk solusi alternatif pengganti pemilihan kepala daerah secara langsung dimasa depan, antara lain sebagai berikut:

(1) Penunjukan Kepala Daerah Langsung Oleh Presiden.

Penunjukan kepala daerah langsung oleh Presiden dapat dijadikan alternatif pengganti pemilihan kepala daerah secara langsung. Penunjukan kepala daerah dapat dilakukan untuk menunjukkan Gubernur ditingkat Daerah Provinsi. Penunjukan Gubernur sebagai kepala daerah ditingkat Provinsi oleh presiden tentunya akan meningkatkan sinkronisasi rencana pembangunan pusat dengan daerah. Hal ini senada dengan wacana pengangkatan kepala daerah untuk Ibukota baru di Kalimantan Timur yang akan ditunjuk langsung oleh Presiden.

Penunjukan Kepala Daerah oleh Presiden juga akan mempermudah pemerintah pusat untuk mengawasi kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh Kepala Daerah agar tidak menyimpang dari konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kepala Daerah yang ditunjuk langsung oleh Presiden harus tetap diberikan hak dan kewenangan untuk menjalankan otonomi daerah dengan seluas-luasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Artinya tata cara pemilihannya saja melalui penunjukan, tetapi kewenangannya tetap otonom dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai kepala pemerintahan di tingkat daerah Provinsi.

Pemilihan kepala daerah melalui penunjukan langsung oleh Presiden akan memperkecil praktik politik uang di tengah masyarakat (*money politics*)

44 Didik Gunawan Suharto et al., "Pilkada, Politik Dinasti, Dan Korupsi," in *Strategi Pembangunan Daerah Kepulauan* (FISIP UMRAH, 2017).hlm 34

45 Ibid.

46 P Eko, "Presiden Filipina Duterte Beri Izin Warganya Tembak Koruptor," last modified 2019, <https://mataraminside.com/presiden-filipina-duterte-beri-izin-warganya-tembak-koruptor/>.

47 Daniel Stockemer, ed., *Populism Around the World A Comparative Perspective* (Switzerland: Springer Nature, 2019).hlm 105

seperti praktik serangan fajar, mobilisasi massa⁴⁸. Selain itu, sistem pemilihan kepala daerah seperti ini akan menghentikan konflik horizontal antar masyarakat di daerah, serta menstabilkan situasi politik di daerah serta menghasilkan kontrol terhadap kinerja Kepala Daerah dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

(2) Pemilihan Kepala Daerah melalui DPRD

Besarnya biaya/anggaran pemilihan kepala daerah secara langsung yang harus ditanggung oleh negara dan pasangan calon/kandidat pilkada merupakan konsekuensi yang harus ditanggung dari pilihan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah secara langsung.⁴⁹ Akan tetapi ada alternatif lain yang dapat digunakan agar biaya penyelenggaraan pilkada dapat dihemat, yakni dengan kembali kepada pemilihan kepala daerah melalui DPRD.

Selain tingginya *high cost* demokrasi dalam pelaksanaan pilkada langsung, selama ini, posisi DPRD hanya sebagai lembaga stempel dalam pelaksanaan pemerintahan di daerah. Hal ini diakibatkan karena menguatnya dominasi eksekutif (Pemerintah Daerah) seperti dalam hal perencanaan, dan implementasi APBD dilaksanakan secara *solo karier* oleh pasangan kepala daerah terpilih. DPRD tidak memiliki akses langsung kecuali untuk menyetujui dan mengamini semua kebijakan kepala daerah. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPD) sebagai momentum evaluasi dan konkretisasi pengawasan DPRD hanyalah prosedur formal yang penuh senda gurau dan pantun jenaka tanpa adanya catatan kritis sebagaimana harapan publik (masyarakat)⁵⁰.

Dengan pemilihan kepala daerah melalui DPRD akan menghemat biaya penyelenggaraan pilkada secara masif. Selain itu sinergitas kebijakan pembangunan daerah dan produk hukum yang dikeluarkan oleh kepala daerah beserta DPRD akan menjadi lebih baik. Pemilihan melalui DPRD juga akan mengembalikan marwah atau

kedudukan DPRD sebagai lembaga perwakilan politik rakyat di daerah. Oleh karena itu, ketika DPRD melaksanakan pemilihan kepada Kepala Daerah maka akan dapat mengoptimalkan fungsi-fungsi DPRD (legislasi, pengawasan, dan anggaran) sebagai lembaga perwakilan rakyat daerah.

Partisipasi masyarakat dapat diwujudkan (*representative*) melalui proses pemilihan (*election*) yang baik (dengan penerapan konsep *transparency*) sehingga peranan masyarakat dapat dilihat dari perwujudan kekuatan DPRD di dalam mengontrol pelaksanaan kebijakan pemerintah (eksekutif).⁵¹

(3) Penyelenggaraan Pilkada Langsung secara Parsial.

Pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat masih tetap berjalan sebagai proses demokrasi dan pembelajaran politik untuk rakyat, akan tetapi penyelenggaraan pilkada secara langsung tersebut hanya dilakukan di beberapa daerah yang memiliki indeks demokrasi yang tinggi saja. Untuk daerah yang memiliki indeks demokrasi yang rendah, pemilihan kepala daerah dilakukan melalui DPRD ataupun ditunjuk langsung oleh presiden.

Konsekuensi dari sistem pilkada secara parsial tersebut adalah pelaksanaan fungsi pendidikan politik dari Pemerintah Daerah untuk meningkatkan sistem demokrasi di daerah tersebut. Pemerintah harus memberikan pendidikan politik yang demokratis, meningkatkan budaya hukum, kesadaran hukum secara kontinu, dan pemerintah harus terus berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat di daerah tersebut. Salah satu indikator demokrasi di daerah tersebut berjalan dengan baik adalah pelayanan publik yang baik, transparansi pemerintahan, pelaksanaan *good governance*, Tidak terjadi KKN dalam pemerintahan, kebebasan sipil dan kriminalitas rendah di daerah tersebut.

Pemerintah juga harus memantau perkembangan indeks demokrasi di daerah yang kepala daerahnya dipilih oleh DPRD ataupun yang kepala daerahnya ditunjuk langsung oleh presiden, apabila indeks demokrasinya sudah meningkat maka di periode pemilihan kepala daerah selanjutnya, daerah tersebut diperbolehkan

48 Dedi Irawan, "Studi Tentang Politik Uang (Money Politics) dalam Pemilu Legislatif tahun 2014 (studi kasus di kelurahan sempaja selatan)," *Journal Ilmu Pemerintahan* 3, no. 4 (2015).

49 Hollyson dan Sundari, *Pilkada Euforia, Miskin Makna*.

50 Muhadam Labolo, *Dinamika Politik dan Pemerintahan Lokal* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2015).

51 Siti Aminah, *Kuasa Negara Pada Ranah Politik Lokal* (Jakarta: Kencana, 2016).

untuk menyelenggarakan pemilihan kepala daerah secara langsung.

Ditahun 2018 terjadi penurunan kualitas indeks demokrasi, hal ini diperkuat dengan data yang disampaikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Pusat di dalam buku “Indeks Demokrasi 2018”. Penurunan aspek sipil dalam indeks demokrasi Indonesia ditahun 2018 dilihat dari sisi aspek kebebasan sipil, khususnya untuk persoalan ancaman dari masyarakat ke masyarakat, bukan dari aparat ke masyarakat. Menurut BPS bahwa capaian angka kebebasan sipil adalah 78, 46 persen atau turun 0,29 Poin dari tahun 2017. Menurunnya kebebasan sipil terlihat dari hak politik partisipasi masyarakat untuk memberikan kritik dan masukan kepada penyelenggara negara maupun pemerintah⁵².

Untuk itu, di dalam pengambilan keputusan untuk pelaksanaan Pilkada langsung dengan sistem parsial harus diperhitungkan keberhasilan daerah dalam menerapkan indikator demokratis pemerintahan daerah sehingga dapat dikategorikan daerah demokratis. Apabila daerah belum mampu menaikkan *rating* sebagai daerah yang memiliki indeks demokrasi tinggi, maka daerah tersebut masih menerapkan sistem pemilihan kepala daerah melalui DPRD atau ditunjuk langsung oleh Presiden, dan sebaliknya apabila daerah tersebut sudah berada dikategori daerah dengan indeks demokrasi tinggi, maka dapat melaksanakan pemilihan Kepala Daerah secara langsung.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan dalam penelitian diatas, maka dapat didapat simpulan bahwa pertama, keterkaitan pilkada langsung dengan aspek sosial adalah bahwa proses sosial di masyarakat memberikan dampak yang cukup besar terhadap aspek sosial penyelenggaraan pilkada yang apabila ditelaah menggunakan teori sistem hukum akan terlihat bahwa masyarakat Indonesia masih belum siap ataupun belum

saatnya untuk melaksanakan pilkada secara langsung. Hal ini dikarenakan baik secara struktur, substansi maupun budaya hukum di Indonesia masih terdapat banyak kekurangan sehingga menyebabkan konflik sosial di beberapa daerah. Sedangkan untuk keterkaitan Pilkada langsung dengan aspek budaya dapat dilihat bahwa masih rendahnya ketidakpedulian masyarakat yang dapat dilihat melalui tingginya angka golput dalam penyelenggaraan pilkada. Telah terbukti di beberapa daerah penyelenggaraan pilkada langsung menghasilkan bentrokan antara pendukung pasangan calon dan pilkada langsung juga tidak dapat menurunkan angka tindak pidana korupsi di daerah. Bahkan semakin banyak kepala daerah yang dipilih melalui pilkada langsung melakukan tindak pidana korupsi setelah dia menjabat. Simpulan yang kedua bahwa politik hukum penyelenggaraan Pilkada di masa depan dapat dilakukan koreksi terhadap sistem Pilkada langsung saat ini karena memiliki kekurangan diantaranya *high cost politics*, memicu konflik sosial, meningkatnya kasus korupsi kepala daerah, pembangunan yang tidak tepat sasaran, melemahnya kedudukan DPRD, dan pembengkakan anggaran negara serta ketidaksiapan masyarakat daerah secara keseluruhan serta regulasi yang tidak harmonis dalam beberapa undang-undang terkait Pilkada.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian diatas, maka disarankan kepada Presiden selaku pemerintah dan DPR selaku lembaga perwakilan rakyat untuk membentuk undang-undang tentang pemilihan kepala daerah dengan alternatif sistem pelaksanaan pilkada dapat dilakukan dengan tata cara penunjukan kepala daerah langsung oleh Presiden, pemilihan kepala daerah melalui DPRD dan penyelenggaraan pilkada langsung secara parsial.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung penulisan ini khususnya kepada Dekan dan rekan-rekan di Fakultas Hukum Universitas Medan Area, Dekan Fakultas Hukum UMSU dan rekan sejawat di Fak. Hukum UMSU serta Perancang Peraturan Perundang-undangan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara

52 Dimanty Meiliana (ed), “Aspek Kebebasan Sipil Menurut dalam Indeks Demokrasi Indonesia 2018,” last modified 2018, diakses April 7, 2020, <https://nasional.kompas.com/read/2019/09/26/12253171/aspek-kebebasan-sipil-menurun-dalam-indeks-demokrasi-indonesia-2018>.

yang telah memberikan tambahan referensi terhadap penelitian ini.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Aminah, Siti. *Kuasa Negara Pada Ranah Politik Lokal*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Ariyanti, Hari. "Presiden Filipina Ancam Akan Buat Perhitungan dengan Pejabat Korup." Last modified 2019. Diakses April 3, 2020. <https://www.merdeka.com/dunia/presiden-filipina-ancam-akan-buat-perhitungan-dengan-pejabat-korup.html>.
- Arrsa, Ria Casmi. "Urgensi Membentuk KPK Di Daerah." *Jurnal Integritas* 2, no. 1 (2016).
- Aspinal, Edward, dan Ward Berenschot. *Democracy for Sale: Pemilihan Umum, Klientelisme dan Negara di Indonesia*. Diedit oleh Riyadi (Pen) Edisius. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2019.
- Aziz, Nyimas Latifah Letty. "Politik Anggaran Dalam Pelaksanaan Pilkada Serentak Di Indonesia, Jurnal Masyarakat Indonesia." *Jurnal Masyarakat Indonesia* 42, no. 1 (2016).
- Eko, P. "Presiden Filipina Duterte Beri Izin Warganya Tembak Koruptor." Last modified 2019. <https://mataraminside.com/presiden-filipina-duterte-beri-izin-warganya-tembak-koruptor/>.
- Elly, M, Setiadi, dan Usman Kolip. *Pengantar Sosiologi Pemahaman Fakta Dan Gejala Permasalahan Sosial: Teori Aplikasi, Dan Pemecahannya*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Hardjaloka, Loura. "Studi Dinamika Mekanisme Pilkada di Indonesia dan Perbandingan Mekanisme Pilkada Negara Lainnya." *Jurnal Rechtsvinding* 4, no. 1 (2015).
- Hartati, Acidieni, Arika Yustafida Nafisa, dan Trias Tuti Hidayanti. "Botoh Dalam Pilkada: Studi Pola Kerja Dan Transformasi Botoh Dalam Pilkada Kudus 2018." *Jurnal PolGov* 1, no. 1 (2018).
- Hasyimzoem, Yusnani. *Hukum Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2017.
- Hilmy, Masdar. *Jalan Demokrasi Kita: Etika Politik Rasionalitas, Dan Kesalehan Publik*. Malang: Intrans Publishing, 2017.
- Hollyson, Rahmat M.Z, dan Sri Sundari. *Pilkada Euforia, Miskin Makna*. Jakarta: Pustaka Bestari, 2015.
- Husein, Harun. *Pemilu Indonesia*. Jakarta: Perludem, 2014.
- Irawan, Dedi. "Studi Tentang Politik Uang (Money Politics) dalam Pemilu Legislatif tahun 2014 (studi kasus di kelurahan sempaja selatan)." *Journal Ilmu Pemerintahan* 3, no. 4 (2015).
- Juliani, Reni, Nurkhalis, dan Rena Juliana. "Pengaruh Media Dalam Konflik Partisipasi Politik Pada Pemilihan Umum 2019 di Kota Banda Aceh dan Meulaboh." *Jurnal Ilmu Komunikasi* 5, no. 2 (2019).
- Kambo, Gustiana A. "Etnisitas dalam Otonomi Daerah." *The Politics: Jurnal Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin* 1, no. 1 (2015).
- Kepresidenan, Kantor Staff. "Pemilu Filipina 2015: Demokrasi Digital dan Transparansi (1)." Last modified 2016. Diakses April 3, 2020. <http://ksp.go.id/pemilu-filipina-2016-demokrasi-digital-dan-transparansi-1/>.
- Kristiyanto, Eko Noer. "Jangkauan Hukum Nasional terhadap Prostitusi Daring." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 19, no. 1 (2019): 1.
- Kristyanto, Eko Noer. "Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak di Indonesia : Studi di Batam." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 17, no. 1 (2017).
- Labolo, Muhadam. *Dinamika Politik dan Pemerintahan Lokal*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2015.
- Manan, Bagir. "Hukum Pemerintahan Daerah Sebagai Kajian Hukum Mandiri." In *Paradigma Kebijakan Hukum Pasca Reformasi: Dalam Rangka Ulah ke – 80 Prof. Solly Lubis*. Jakarta: Sofmedia, 2010.
- Meiliana (ed), Dimanty. "Aspek Kebebasan Sipil Menurut dalam Indeks Demokrasi Indonesia 2018." Last modified 2018. Diakses April 7, 2020. <https://nasional.kompas.com/read/2019/09/26/12253171/aspek-kebebasan-sipil-menurun-dalam-indeks-demokrasi-indonesia-2018>.

De Jure

Akreditasi: Kep. Dirjen. Penguatan Risbang. Kemenristekdikti:
No:10/E/KPT/2019

- Mihradi, R. Muhammad, dan Maman S. Mahayana, ed. *Meneroka Relasi Hukum, Negara Dan Budaya*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2017.
- MPR. *Panduan Pemasayarakatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia*. 11 ed. Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2012.
- Mulyana, Cahya. "Revisi Tiga Undang Undang Pilkada Serentak 2020 Lebih Murah." Last modified 2020. Diakses April 7, 2020. <https://mediaindonesia.com/read/detail/262206-revisi-tiga-undang-undang-pilkada-serentak-2020-lebih-murah>.
- Musyaqqat, Syafaat Rahman. "Merajut Relasi Menggenggam Tradisi: Masyarakat Nusa Utara Dalam Diplomasi Maritim Indonesia-Filipina (1955-1974)." *Jurnal Sejarah dan Budaya* 13, no. 2 (2019).
- Nail, Muhammad Khoiru. "Kualifikasi Politik Uang Dan Strategi Hukum dan Kultural Atas Pencegahan Politik Uang Dalam Pemilihan Umum." *Jurnal Yuridis* 5, no. 2 (2018).
- Nasbi, Sania. "KPU Sebut Anggaran Pilkada 2020 Dipangkas Jadi Rp 9,9 Triliun." Last modified 2020. Diakses April 7, 2020. <https://nasional.kompas.com/read/2020/01/22/16384931/kpu-sebut-anggaran-pilkada-2020-dipangkas-jadi-rp-99-triliun>.
- Purwaningsih, Titin. "Politik Kekerabatan Dan Kualitas Kandidat Di Sulawesi Selatan." *Jurnal Politik* 1, no. 1 (2015).
- Sihombing, Eka N.A.M. "Kebijakan Afirmatif bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Bidang Kekayaan Intelektual." *Jurnal Rechtsvinding* 7, no. 3 (2018).
- Stockemer, Daniel, ed. *Populism Around the World A Comparative Perspective*. Switzerland: Springer Nature, 2019.
- Subekti, Valina Singka. *Menyusun Konstitusi Transisi: Pergulatan Kepentingan dan Pemikiran Dalam Proses Perubahan UUD 1945*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.
- Suharto, Didik Gunawan, Ismi Dwi Astuti Nurhaeni, Mantrini Indri Hapsari, dan Lungid Wicaksana. "Pilkada, Politik Dinasti, Dan Korupsi." In *Strategi Pembangunan Daerah Kepulauan*. FISIP UMRAH, 2017.
- Sumardiana, Benny. "Formulasi Kebijakan Penanganan Tindak Pidana Berbasis Isu Sara dalam Pemilihan Umum." *Jurnal Pandecta* 11, no. 1 (2016).
- Yuliyanto. "Transformasi Model Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 17, no. 1 (2017).
- Laporan Delegasi Kunjungan Kerja Komisi IX DPR RI Ke Philipina, Tanggal 8-12 Oktober 2008*. Jakarta, 2008.
- "No Title." Last modified 2020. Diakses April 7, 2020. <https://news.detik.com/berita/d-4747988/hatrick-wali-kota-medan-tersandung-kasus-korupsi>, diakses dan <https://medan.tribunnews.com/2019/10/16/hatrick-wali-kota-medan-yang-tersandung-kasus-korupsi-eldin-rahudman-dan-abdillah?page=3>.